REPUBLIK INDONESIA

PENGATURAN
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
PEMERINTAH AUSTRALIA, DIWAKILI OLEH DEPARTEMEN DALAM NEGERI (BERSAMA DENGAN *AUSTRALIAN BORDER FORCE*) TENTANG PENGAKUAN TIMBAL BALIK TERHADAP *AUSTRALIAN TRUSTED TRADER PROGRAM* DI AUSTRALIA
DAN
PROGRAM OPERATOR EKONOMI BERSERTIFIKAT DI INDONESIA

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan, Republik Indonesia dan Pemerintah Australia, diwakili oleh Departemen Dalam Negeri (bersama dengan *Australian Border Force*) (selanjutnya secara bersama-sama sebagai "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Pihak"),

MEMPERHATIKAN Rencana Aksi antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Departemen Dalam Negeri, (bersama dengan *Australian Border Force*) tentang pengakuan timbal balik terhadap Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia dan *the Australian Trusted Trader* Program di Australia yang ditandatangani pada tanggal 24 September 2019 di Canberra, Australia;

MENIMBANG bahwa evaluasi bersama oleh Para Pihak telah memastikan bahwa *the Australian Trusted Trader* Program di Australia dan Program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia (selanjutnya, secara sendiri-sendiri disebut sebagai "Program", atau secara bersama-sama disebut sebagai "Kedua

Program") adalah inisiatif keamanan dan kepatuhan yang memperkuat keamanan rantai pasokan;

MENGAKUI bahwa Kedua Program menerapkan persyaratan keamanan sesuai dengan hukum masing-masing Para Pihak serta standar keamanan yang diakui secara internasional yang ditetapkan dalam "*SAFE Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade*" (selanjutnya disebut sebagai "SAFE *Framework*") yang diadopsi oleh Organisasi Kepabeanan Dunia;

MENYADARI sifat khusus dari proses, prosedur, mekanisme dan peraturan perundang-undangan manajemen perbatasan dalam negeri yang diadopsi oleh Para Pihak dalam menyelenggarakan masing-masing Program;

MEMAHAMI bahwa pengakuan timbal balik Kedua Program dan integrasi langkah-langkah Kepabeanan lainnya antara Para Pihak berkontribusi secara signifikan terhadap seluruh keamanan rantai pasokan dan memfasilitasi perdagangan yang sah;

MEMPERHATIKAN Nota Kesepahaman Kerja Sama antara Para Pihak tentang Kerja Sama dan Bantuan Administratif Timbal Balik di Bidang Kepabeanan yang ditandatangani di Canberra dan Jakarta pada tanggal 3 December 2020;

SESUAI DENGAN hukum dan peraturan yang berlaku di masing-masing negara;

TELAH MENCAPAI KESEPAHAMAN SEBAGAI BERIKUT:

Paragraf 1

Entitas yang Bertanggung jawab dan Ruang Lingkup

1.1. Para Pihak akan menjadi entitas yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan Pengaturan ini.

1.2. Pengaturan ini secara eksklusif berhubungan dengan pengakuan masing-masing Program yang dikelola oleh Para Pihak, yaitu:

(a) *The Australian Trusted Trader Program* yang dikelola oleh Departemen Dalam Negeri; dan

(b) Program Operator Ekonomi Bersertifikat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

1.3. Dalam Pengaturan ini. "Para Anggota" merujuk kepada:

(a) perusahaan bersertifikat di bawah program *The Australian Trusted Trader* di Australia; dan

(b) Perusahaan bersertifikat di bawah program Operator Ekonomi Bersertifikat di Indonesia.

Paragraf 2

Kesesuaian

2.1. Para Pihak akan memastikan bahwa:

(a) standar yang diterapkan pada masing-masing Program tetap sesuai dalam aspek – aspek berikut:

(i) kriteria khusus; *konsisten dengan SAFE Framework*

(ii) prosedur aplikasi;

(iii) proses validasi;

(iv) proses persetujuan; dan

(v) mekanisme pemantauan dan evaluasi.

(b) Masing-masing Program akan terus beroperasi sesuai dengan konteks SAFE Framework.

Paragraf 3

Pengakuan Timbal Balik

3.1. Setiap Pihak akan menerima hasil validasi dan status persetujuan yang diberikan kepada Para Anggota dari Program Pihak lainnya.

3.2. Setiap Pihak akan memberikan perlakuan yang sebanding kepada Para Anggota dari Program Pihak lainnya sebagaimana yang ditawarkan kepada Para Anggota Program tersebut, sejauh yang dapat dilakukan, manfaat sebagai berikut:

(a) percepatan pengeluaran melalui pengurangan pemeriksaan impor,

bergantung pada penilaian risiko kargo;

(b) prioritas pemeriksaan untuk kargo yang telah dipilih untuk pemeriksaan fisik; dan

(c) dalam hal terjadi gangguan terhadap perdagangan internasional, berusaha untuk memberikan percepatan pengeluaran pada kargo.

3.3. Setiap Pihak akan memperhitungkan keanggotan Program Pihak lainnya dalam melakukan penilaian risiko.

3.4. Salah satu Pihak dapat, dalam keadaan yang wajar, menangguhkan salah satu atau semua manfaat yang diberikan kepada Para Anggota Pihak lainnya dengan ketentuan Pihak lain telah diberitahu tentang keputusan tersebut dan alasan yang mendasarinya, sebagaimana mestinya.

Paragraf 4

Pertukaran Informasi dan Komunikasi

4.1. Para Pihak berniat untuk berbagi informasi dalam kerangka Pengaturan ini dengan tujuan untuk membentuk kolaborasi antara Para Pihak dalam rangka pengakuan timbal balik atas masing-masing Program dan untuk memberikan manfaat bagi Para Anggota Kedua Program tersebut.

4.2. Para Pihak akan membentuk mekanisme pertukaran informasi untuk secara efektif menerapkan langkah-langkah berikut:

(a) bertukar informasi keanggotaan terbaru masing-masing Program yang setidaknya termasuk nama Anggota, alamat, kode identifikasi/ nomor referensi Operator Ekonomi Bersertifikat, tipe/ kategori AEO (seperti, importir, eksportir, dan status persetujuan Para Anggota, meliputi tanggal sertifikasi dan masa berlaku) di bawah masing-masing Program melalui saluran komunikasi yang disepakati;

(b) saling memperbarui setiap perkembangan, atau revisi dari masing-masing Program; dan

(c) bertukar informasi yang saling menguntungkan, seperti informasi dan statistik mengenai penggunaan Kedua Program oleh Para Anggota masing – masing Pihak, dampak fasilitasi perdagangan atau manfaat yang diamati, atau informasi lainnya mengenai keamanan rantai pasokan.

4.3. Para Pihak akan:

(a) masing-masing menunjuk petugas penghubung dan menginformasikan kepada Pihak lain tentang penunjukan tersebut;

(b) memastikan bahwa penyampaian informasi dan kegiatan pertukaran akan dilaksanakan sesuai dengan Pengaturan, hukum domestik masing-masing, peraturan, dan kebijakan yang berlaku pada setiap Pihak;

(c) memastikan bahwa informasi yang dipertukarkan di bawah Pengaturan ini akan dirahasiakan dan akan digunakan oleh Para Pihak dan masing-masing instansi pemerintah lainnya semata-mata untuk tujuan penerapan Pengaturan ini. Jika salah satu Pihak perlu menggunakan atau menyampaikan informasi untuk tujuan di luar Pengaturan ini, Pihak yang meminta akan memohon persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya yang memberi informasi tersebut, dimana memungkinkan.

Paragraf 5

Upaya Lanjutan

Para Pihak akan:

(a) secara aktif menerapkan Pengaturan ini dengan maksud penguatan keamanan rantai pasokan dan peningkatan kepentingan bersama Para Pihak dalam fasilitasi perdagangan;

(b) masing-masing berusaha untuk memberikan manfaat lebih lanjut kepada Para Anggota dari Program Pihak lainnya sesuai dengan Pengaturan ini;

(c) turut serta dalam dialog untuk membahas peluang yang memungkinkan dimulainya kembali perdagangan setelah gangguan dalam situasi darurat. Situasi tersebut dapat mencakup, namun tidak terbatas pada, peningkatan tingkat kewaspadaan keamanan, penutupan perbatasan, atau bencana alam; dan

(d) membentuk jalur komunikasi untuk membahas kemungkinan perbaikan atau peningkatan pada Pengaturan ini, sesuai dengan panduan SAFE *Framework*.

Paragraf 6
Konsultasi dan Perubahan

6.1. Seluruh masalah mengenai interpretasi dan penerapan Pengaturan ini akan diselesaikan melalui konsultasi timbal balik dan persetujuan tertulis oleh Para Pihak.

6.2. Perubahan pada Pengaturan ini tunduk pada konsultasi timbal balik, persetujuan tertulis oleh Para Pihak dan akan berlaku pada dan sejak tanggal yang ditentukan bersama oleh Para Pihak.

6.3. Para pihak akan meninjau ulang Pengaturan ini apabila diperlukan.

Paragraf 7
Status Pengaturan

7.1. Pengaturan ini melambangkan maksud Para Pihak dan tidak menimbulkan hak dan kewajiban apa pun yang mengikat di bawah hukum internasional atau hukum dari yurisdiksi mana pun, juga tidak memberikan atau menimbulkan hak, privilese, atau manfaat apa pun pada orang atau pihak ketiga.

7.2. Para Pihak akan menerapkan langkah-langkah di bawah Pengaturan ini sesuai dengan hukum domestik, peraturan, kebijakan, dan praktik masing-masing yang berlaku serta perjanjian internasional yang berlaku dimana pemerintah masing-masing adalah anggota.

7.3. Tidak ada ketentuan dalam Pengaturan ini yang akan membatasi Pihak mana pun untuk bertindak sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian internasional yang berlaku, atau hukum domestik, peraturan, kebijakan dan praktiknya masing-masing.

Paragraf 8
Pemberlakuan dan Pengakhiran

8.1 Pengaturan ini akan mulai berlaku pada tanggal penandatanganan dan akan tetap berlaku sampai salah satu Pihak menginginkan untuk mengakhiri Pengaturan ini dengan memberikan pemberitahuan tertulis

paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengakhiran yang dimaksud.

8.2 Pengakhiran Pengaturan ini tidak mempengaruhi keabsahan atau durasi dari setiap kegiatan yang sedang berlangsung yang dibuat berdasarkan Pengaturan ini sampai penyelesaian kegiatan tersebut, kecuali Para Pihak bersama memutuskan sebaliknya.

8.3 Komitmen yang ditetapkan dalam Paragraf 4 mengenai kerahasiaan dan keamanan informasi yang diperoleh berdasarkan Pengaturan ini akan tetap berlaku setelah pengakhiran Pengaturan selama Para Pihak menyimpan informasi tersebut.

DITANDATANGANI dalam dua rangkap di Canberra, Australia, pada tanggal 7 Agustus 2024, dalam dua naskah asli dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, semua naskah sama-sama autentik. Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi, teks bahasa Inggris yang akan berlaku.

Askolani	Michael Outram
Direktur Jenderal	*Comptroller-General of Customs and*
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	*Commissioner*
Kementerian Keuangan Republik	*Australian Border Force*
Indonesia	

REPUBLIK INDONESIA

ARRANGEMENT BETWEEN THE DIRECTORATE GENERAL OF CUSTOMS AND EXCISE MINISTRY OF FINANCE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA, AS REPRESENTED BY THE DEPARTMENT OF HOME AFFAIRS (INCORPORATING THE AUSTRALIAN BORDER FORCE) REGARDING MUTUAL RECOGNITION OF THE AUSTRALIAN TRUSTED TRADER PROGRAM IN AUSTRALIA AND THE AUTHORIZED ECONOMIC OPERATOR PROGRAM IN INDONESIA

The Directorate General of Customs and Excise, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Government of Australia, as represented by the Department of Home Affairs (incorporating the Australian Border Force) (hereinafter collectively referred to as the "Participants" and individually as "Participant"),

NOTING the Joint Action Plan between The Directorate General of Customs and Excise of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the Department of Home Affairs (incorporating the Australian Border Force) regarding the Mutual Recognition Arrangement of the Authorized Economic Operator Program in Indonesia and the Australian Trusted Trader Program in Australia signed on 24 September 2019 in Canberra, Australia.

CONSIDERING that a joint evaluation by the Participants has confirmed that the Australian Trusted Trader Program in Australia and the Authorized Economic Operator Program in Indonesia (hereinafter referred to as "Program" in the

singular, or "Programs" in the collective) are security and compliance initiatives that strengthen the security of the supply chain;

RECOGNISING that the Programs apply security requirements in accordance with the respective domestic laws of the Participants and the internationally recognised standards set forth in the "Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade" (hereinafter referred to as the "SAFE Framework") adopted by the World Customs Organization;

ACKNOWLEDGING the specialised nature of domestic border management processes, procedures, mechanisms and the legislation adopted by the Participants in administering their respective Programs;

UNDERSTANDING that the mutual recognition of the Programs and integration of other Customs-to-Customs measures between the Participants contribute significantly to end-to-end supply chain security and facilitates legitimate trade;

HAVING REGARD FOR Memorandum of Understanding between the Participants regarding Cooperation and Mutual Administrative Assistance in Customs Matters signed on 3 December 2020 in Canberra and Jakarta;

PURSUANT TO the prevailing laws and regulations of their respective countries;

HAVE COME TO THE FOLLOWING UNDERSTANDING:

Paragraph 1
Responsible Entities and Scope

1.1 The Participants will be the responsible entities for the implementation of this Arrangement.

1.2 This Arrangement will exclusively be concerned with the mutual recognition of the respective Programs administered by the Participants, namely:

(a) the Australian Trusted Trader Program administered by Home Affairs; and

(b) the Authorized Economic Operator Program administered by The Directorate General of Customs and Excise.

1.3 In this Arrangement, "Members" refer to:

(a) the authorized companies under the Australian Trusted Trader Program in Australia; and

(b) the authorized companies under the Authorized Economic Operator Program in Indonesia.

Paragraph 2
Compatibility

2.1 The Participants will ensure that:

(a) the standards applied to the respective Programs remain compatible in the following aspects:

(i) criteria specified, consistent with the SAFE Framework;

(ii) application procedures;

(iii) validation processes;

(iv) approval processes; and

(v) monitoring and evaluation mechanism.

(b) their respective Programs will continue to operate within the context of the SAFE Framework.

Paragraph 3
Mutual Recognition

3.1 Each Participant will accept the validation and approval status granted to Members of the other Participant's Program.

3.2 Each Participant will treat Members of the other Participant's Program in a manner comparable to those of its own Program in offering them, to the extent practicable and permitted under respective laws and regulations, the following benefits:

(a) expedited clearance through reduced import inspection, subject to cargo risk assessment;

(b) priority checks for cargo that has been selected for physical inspection; and

(c) in the event of a significant disruption to international trade, endeavour to provide expedited clearance to the cargo.

3.3 Each Participant will take into account membership in the other Participant's Program when conducting risk assessments. Either Participant may, under reasonable circumstances, suspend any or all of the benefits given to any or all Members of the other Participant's Program provided that the other Participant has been promptly notified of the decision and the underlying reasons, as appropriate.

Paragraph 4

Information Exchange and Communication

4.1 The Participants intend to share information under this Arrangement for the purposes of establishing collaboration between the Participants for the mutual recognition of their respective Programs and to provide benefits to Members of those programs.

4.2 The Participants will set up an information exchange mechanism to effectively implement the following measures:

(a) exchange updates on the membership of their Programs that will, at least, include the Member's name, address, identification code/Authorized Economic Operator reference number, type/category of AEO (for example, importer, exporter, and approval status of the Members, including authorize and validity date) under their respective Programs through an approved communication channel;

(b) update each other of any developments in or revisions of their respective Programs; and

(c) exchange mutually determined beneficial information, such as information and statistics relating to the usage of the Programs by

Participants' Members, the trade facilitation impact or benefits observed, or other information regarding supply chain security.

4.3 The Participants will:

(a) each appoint a liaison officer and inform the other Participant of the appointment;

(b) ensure that information disclosure and exchange activities will be conducted in accordance with this Arrangement, respective domestic laws, regulations and policies applicable to each Participant;

(c) ensure that the information exchanged under this Arrangement will be kept confidential and will be used or disclosed by the Participants and its respective domestic government agencies solely for the purpose of implementing this Arrangement, or otherwise as required or authorized by law. If a Participant needs to use or disclose the information for purposes outside of this Arrangement, the Participant will seek prior written consent from the Participant disclosing the information, where possible.

Paragraph 5

Future Endeavours

The Participants will:

(a) actively implement this Arrangement with a view to strengthening supply chain security and enhancing the Participants' common interest in trade facilitation;

(b) each strive to provide Members of the other Participant's Program with further benefits in accordance with this Arrangement;

(c) engage in dialogue to discuss opportunities to allow trade resumption following disruption in emergency situations. Such situations may include, but are not limited to, heightened security alert levels, border closures, or natural disasters; and

(d) establish channels of communication to discuss possible improvements or enhancements to this Arrangement, in line with the SAFE Framework and its guidelines.

Paragraph 6
Consultation and Modification

6.1 All issues relating to the interpretation or implementation of this Arrangement will be resolved through mutual consultation and written consent by the Participants.

6.2 Modification of this Arrangement is subject to mutual consultation, the written consent of both Participants and will take effect on and from the date mutually determined by the Participants.

6.3 The Participants will review this Arrangement as necessary.

Paragraph 7
Status of Arrangement

7.1 This Arrangement represents the intention of the Participants and does not create any legally binding rights and obligations under international law or the law of any jurisdiction, nor does it confer or create any rights, privileges or benefits on any third person or party.

7.2 The Participants will implement the measures under this Arrangement in accordance with their respective domestic laws, regulations, policies, practices and the applicable international instruments, to which they are parties.

7.3 No provision in this Arrangement will restrict either Participant from acting in accordance with the provisions of applicable international treaties and agreements, or their respective domestic laws, regulations, policies and practices.

Paragraph 8
Commencement and Termination

8.1 This Arrangement will come into effect from the date of its signing and will remain in effect until either Participant wishes to terminate it by giving written notice to the other Participant at least thirty (30) days in advance prior to such termination.

8.2 The termination of this Arrangement will not affect the validity or duration of any ongoing activities under this Arrangement prior to the termination date until the completion of such activities, unless the Participants jointly decide otherwise.

8.3 The commitments set out in Paragraph 4 regarding confidentiality and security of the information obtained pursuant to this Arrangement will remain in effect after the termination of this Arrangement as long as the Participants retain the information.

SIGNED in duplicate in Canberra, Australia on 7 August 2024 in two originals in the English and Indonesian languages, all texts being equally valid. In case of any divergence of interpretation, the English text will prevail.

Askolani Director General Directorate General of Customs and Excise The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia	Michael Outram Comptroller-General of Customs and Commissioner Australian Border Force